



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Cikarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**DRS. H. KOMARUDIN**, Lahir di Bekasi tanggal 24 Juli 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Buwek, RT.001 RW.022 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Februari 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN.Ckr Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216062407580004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa Pemohon telah Melangsungkan Pernikahan dengan Almarhumah yang bernama Pasihawati, yang mana Pernikahan tersebut tercatat dalam kutipan akta nikah No. 212/14/Thn/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

*Hal. 1 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon telah dikaruniai, 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Uwais Al Qodri, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Desember 1995, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216061511100811 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15 April 2016;
  - b. Adib Ahdiyat, Laki-laki lahir di Bekasi, pada tanggal 18 April 1998, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216061511100811 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15 April 2016.
4. Bahwa Pemohon Mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, seluas 73.970 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, dengan nomor 694 yang dikeluarkan oleh an Direktur Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tertanggal 28 Oktober 1974;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah berdasarkan poin 4 ( empat) tersebut diatas terdapat perbedaan penulisan nama, yang tertulis dengan nama MIRKAS Bin NOSAN sedangkan nama Pemohon di kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216062407580004 atas nama DRS. H. KOMARUDIN;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor. 141/.../VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemilik KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3216062407580004 atas nama DRS. H. KOMARUDIN, dan Pemilik Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, dengan nomor 694 atas nama MIRKAS Bin NOSAN adalah benar orang yang sama;
7. Bahwa terkait dengan nama yang tertera di dalam Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, dengan nomor 694 milik pemohon, telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon, sehingga menimbulkan kerancuan akan kebenaran identitas Pemohon;
8. Bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dan juga berguna untuk melindungi harta milik pemohon terkait perbedaan nama pemohon yang tertera pada Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor

Hal. 2 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694 milik pemohon, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan dan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan menjatuhkan penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa DRS. H. KOMARUDIN dan MIRKAS BIN NOSAN adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216062407580004 atas nama DRS. H. KOMARUDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 212/11/VII/1986 tertanggal 1 Juli 1986 antara Komarudin dengan Pasihawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216061511100811, Atas nama Kepala Keluarga DRS. H. Komarudin diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muktiwari no Reg. 593.2/36/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 141/ /VII/2018 dari Kepala Desa Muktiwari tertanggal 22 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I. H. Mirtas HN. dan saksi II. H. Abdurachman

Hal. 3 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan bahwa nama DRS. H. KOMARUDIN dan MIRKAS Bin NOSAN kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa potokopi Kartu Keluarga, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Buwek, RT.001 RW.022 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama DRS. H. KOMARUDIN dan MIRKAS Bin NOSAN kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang yaitu Pemohon, berdasarkan keterangan saksi I. H. Mirtas HN. dan saksi II. H. Abdurachman HS. Yang menerangkan bahwa Pemohon diberi nama lahir adalah mirkas oleh orang tua Pemohon yaitu bapak H. Nosan dan ibu Hj. Sopiah dan diganti sewaktu Pemohon oleh menjalani pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi oleh pengasuh Pondok Pesantren KH. Noer Ali dan sejak itu nama Pemohon berubah menjadi Komarudin sampai dengan sekarang Pemohon memakai nama Komarudin pada Identitas diri Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Hal. 4 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon yaitu sebagai berikut dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) Kartu Keluarga (bukti P-3), nama Pemohon tertulis dengan Nama Drs. H. Komarudin, sedangkan dalam Bukti surat P-5 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nama Pemohon tertulis dengan nama Mirkas sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Muktiwari no Reg. 593.2/36/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang menerangkan bahwa bukti P-5 tersebut dimiliki oleh Mirkas/ H. Komarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama Mirkas dan setelah sekolah di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi pemohon diganti namanya menjadi Komarudin oleh pengasuh Pondok Pesantren KH. Noer Ali dan terdapat kesamaan nama orang tua Pemohon yaitu pada (Bukti P-2, dan P-3), dimana nama orang tua Pemohon adalah bapak H. Nosan dan ibu Hj. Hal mana dikuatkan oleh bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 141/ /VII/2018 dari Kepala Desa Muktiwari tertanggal 22 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama Mirkas dan selanjutnya menjadi Komarudin bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah Nosan dan ibu Sopiah;;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama-nama tersebut di atas adalah milik orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi, dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut dilatarbelakangi adanya pergantian nama Pemohon sewaktu sekolah di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk

Hal. 5 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa DRS. H. KOMARUDIN dan MIRKAS BIN NOSAN adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh **MUHAMMAD NAFIS, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, SH.**

**MUHAMMAD NAFIS, SH.**

### Biaya-biaya

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Pangglan    | :Rp.150.000,00        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00        |
| 5. Biaya Materi      | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp.241.000,00         |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)